



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara **Cerai Talak** secara E-Court antara:

XXXX bin XXXX, , dalam hal ini telah memberi kuasa kepada XXXX dan XXXX
Para Advokat/ Para Konsultan Hukum, dahulu sebagai **Pemohon
Konvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXX binti XXXXX, Provinsi Banten, dahulu sebagai **Termohon Konvensi
sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA:

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Srg, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXX bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXX binti XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akibat talak kepada Pemohon Rekonvensi berupa:
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - Menetapkan anak bernama XXXXXX lahir di Samarinda, 12 Maret 2018, berada di bawah pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;
 - Nafkah 1 (satu) orang anak bernama XXXXX minimal sejumlah Rp 3.823.000 (tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya melalui Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah dengan penambahan tiap tahun sebesar 10%;
 - 1/3 dari penghasil Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebesar 1/3 dari Rp 11.468.300 = Rp 3.823.000 (tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sampai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menikah lagi;
3. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding *E-Court* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang, Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Srg, tanggal 12 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding berdasarkan Pemberitahuan Banding pada tanggal 13 November 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya Pemanding mengajukan keberatan terhadap putusan perkara *a quo* tentang anak dan nafkah anak dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di dalam memori bandingnya tertanggal 12 November 2024, selanjutnya Pemanding memohon agar Majelis Hakim

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Serang Nomor XXXX/pdt.G/2024/PA.Srg, tanggal 29 Oktober 2024 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan cerai talak untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah kepada satu orang anaknya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga jenjang perguruan tinggi dan/atau usia 21 tahun;
3. Membebankan Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000 x 3 = Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
4. Membebankan Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Pembanding sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

- jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 1651/Pdt.G/2024/PA.Srg tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding E Court Nomor 1651/Pdt.G/2024/PA.Srg, tanggal 19 November 2024, dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Banding dari Pembanding semula Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Serang dengan Nomor Perkara 1651/Pdt.G/2024/PA.Srg Tertanggal 29 Oktober 2024;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemanding/Pemohon Konvensi/
Termohon Rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahuakan kepada
Pemanding sesuai Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor
1651/Pdt.G/2024/PA.Srg. tanggal 26 November 2024;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahuakan secara
resmi untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) di Kantor Pengadilan
Agama Serang masing-masing tanggal 29 November 2024, Pemanding tidak
melakukan inzaage sebagaimana Surat Keterangan dari PLH Panitera Pengadilan
Agama Serang Nomor 4133/PAN.PA.W27/A1/SKET.HK.02.6.XII/2024 tanggal 3
Desember 2024, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara
(*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal dan
03 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 11 Desember 2024 dengan register
perkara Nomor 90/Pdt.G/2024/PTA.Srg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding sebagai pihak Pemohon Konvensi dalam
Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 61 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai
legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pemanding melalui kuasa khususnya mengajukan
permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding E-Court Nomor
XXXX/Pdt.G/2024/PA.Srg tanggal 12 November 2024 atas putusan perkara *a*
quo, Pemanding dan Terbanding hadir pada sidang pembacaan putusan
Pengadilan Agama Serang pada tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, dengan demikian permohonan

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut diajukan pada hari ke tujuh setelah putusan dibacakan maka permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2021 perubahan atas PERMA Nomor 1 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 188 HIR, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak di depan sidang setiap persidangan namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator XXXXX, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa usaha perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan secara e litigatif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan, surat kuasa khusus, berita acara sidang, keterangan para saksi Pembanding dan saksi Terbanding, surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan dan memori banding dan kontra memori banding selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pembanding dengan Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang dengan tepat dan benar dalam konvensi, tentang perceraian, dan dalam menilai bukti-bukti baik bukti saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh para pihak maupun dalam menerapkan ketentuan hukum formil dan materil selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding dengan menambah pertimbangan mengenai kondisi kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pembanding terhadap Terbanding didasarkan atas alasan kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terbanding tidak menghargai Terbanding sebagai suami, puncaknya sejak Agustus 2021 antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Terbanding membenarkan dan mengakui adanya perselisihan namun penyebabnya karena Pembanding mempunyai wanita idaman lain, pengakuan Terbanding yang membenarkan telah terjadi perselisihan merupakan bukti yang mempunyai kekuatan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata, dikuatkan dengan keterangan saksi Pembanding dan Terbanding yang pada pokoknya membenarkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan, puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 yang kalau dihitung sampai dengan putusannya perkara ini tanggal 29 Oktober 2024 sudah berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun 2 bulan dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Pembanding dan Terbanding sudah tidak saling pedulikan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil, yang berarti hubunga suami isteri sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu telah terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dalil permohonan Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan cerai Pembanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya sudah pecah tidak bisa disatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pembanding dan Terbanding, dan sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Maratu Baina al-Fiqhi wal Qanuni, halaman 100, yang menyatakan artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, dan terlepas apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding dapat dibenarkan secara hukum, maka permohonan Pembanding pada petitum 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding, dapat dikuatkan di tingkat banding;

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang tentang nafkah selama masa iddah dalam putusannya telah tepat dan benar dan Pembanding tidak keberatan dalam memori bandingnya sehingga dapat dikuatkan pada tingkat banding nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan besaran mut'ah yang telah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) oleh karena mut'ah suatu keharusan yang diberikan oleh suami/Pembanding berdasarkan kemampuan, dan Pembanding di dalam permohonannya dan di dalam memori bandingnya sanggup membayar mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat Terbanding di dalam kontra memori bandingnya hal 2 mengatakan pemberian mut'ah untuk kebutuhan Terbanding setelah perceraian yaitu membeli kendaraan roda dua yang sangat dibutuhkan sebagai alat transportasi kebutuhan melanjutkan hidup bersama anak terutama untuk kebutuhan mengantar dan menjemput anak sekolah, karena selama perkawinan Terbanding/isteri tidak memiliki kendaraan sendiri, sedangkan Pembanding/suami memiliki kendaraan roda dua dan empat, oleh karena itu

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah bijaksana bila Pembanding memberikan mut'ah berupa alat transportasi kepada Terbanding semata-mata untuk kepentingan isteri dan anaknya yang nilainya harga kendaraan roda dua tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Serang tentang mut'ah harus dibatalkan nilai jumlahnya menjadi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Tentang Biaya Hadhanah:

---Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang membebaskan Pembanding untuk membayar biaya hadhanah Nafkah 1 (satu) orang anak bernama Aidan Razana Irbar sejumlah Rp3.823.000 (tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya melalui Terbanding/Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah dengan penambahan tiap tahun sebesar 10% berdasarkan bukti Terbanding (T.6) yang menyatakan tentang adanya Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Bagian Gaji Untuk Bekas Istri dan Anak, yang ditandatangani Pembanding di atas meterai tertanggal 24 Januari 2024 di Badan Kepegawaian Provinsi Banten, maka berdasarkan surat kesepakatan tersebut Majelis memerintahkan Pembanding untuk menyerahkan 1/3 dari Penghasilan Pembanding kepada Terbanding sebesar 1/3 dari Rp11.468.300 = Rp3.823.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) (*equivalen* dengan 1/3 dari Penghasilan Pembanding Rp11.468.300,00 untuk bekas istri sampai istri tersebut menikah. Hal ini bersinergi atau sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang dalam konvensi harus dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi dan oleh karena permohonan konvensi telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi Terbanding, sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang dengan tepat dan benar dalam Rekonvensi di dalam menilai bukti-bukti, baik bukti saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh para pihak maupun dalam menerapkan ketentuan hukum formil dan materil selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding dengan menambah pertimbangan antara lain:

Tentang Hadhanah:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat terhadap putusan Pengadilan Agama Serang yang menetapkan anak yang bernama Aidan Razana Irbar, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Samarinda 12 Maret 2018 berada di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh Terbanding/Ibu kandungnya, dan Pembanding tidak mempermasalahkan di dalam memori bandingnya hak hadhanah, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Serang dapat untuk dikuatkan;

Tentang Nafkah Tahunan Anak Biaya Daftar Ulang Sekolah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang belum mempertimbangkan nafkah tahunan anak biaya daftar ulang sekolah setiap tahunnya sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa biaya pendidikan dan kesehatan adalah menjadi kewajiban kedua orang tuanya yang melekat di luar biaya hadhanah, maka kewajiban untuk membiayai pendidikan tidak bisa berdiri sendiri karena besarnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, dengan biaya daftar ulang tersebut menyesuaikan tagihan dari sekolah anak setiap tahunnya;

Tentang Pembebanan Sepertiga Gaji Penghasilan Pembanding;

Menimbang, bahwa pemberian sepertiga gaji/penghasilan kepada anak dan sepertiga gaji/penghasilan kepada mantan istri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dan telah dimuat pada surat pernyataan kesediaan menyerahkan bagian gaji yang di tandatangani Pembanding di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Banten (bukti T.6) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang dengan tepat dan benar, karena hal tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat dihadapan Dinas dan ditandatangani oleh Pembanding dengan demikian telah mengikat bagi yang membuatnya;

Tentang Aset/Harta Bersama Selama Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang belum mempertimbangkan asset/Harta Bersama Pembanding dan Terbanding dalam putusannya meskipun Terbanding menuntut untuk membagi harta bersama dari asset yang dimiliki selama menikah dengan Pembanding, yang jika diuangkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap aset/Harta Bersama yang digugat Terbanding tidak didukung dengan bukti-bukti hak kepemilikannya, kapan perolehannya, bagaimana statusnya, siapa yang menguasainya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa gugatan Terbanding tidak didukung alat bukti yang sah, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan tersebut dan mengajukan banding dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam memorinya yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang tentang mut'ah sangat tidak patut karena angkanya tidak wajar di luar kemampuan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 KHI;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang memerintahkan untuk menyerahkan 1/3 dari Penghasilan Pembanding/Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi bahwa pertimbangan tersebut sangat kabur karena kesepakatan dan aturan tersebut merupakan murni aturan administrasi sebagai Aparatur Negeri Sipil, sedangkan dalam perkara *a quo* termasuk ke acara Pengadilan Agama, maka dari pada itu pertimbangan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alasan Pembanding dalam memorinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang tentang mut'ah sangat tidak patut karena angkanya tidak wajar di luar kemampuan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 KHI;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding ini dapat dibenarkan oleh karena dalam menentukan besaran mut'ah adalah yang patut dan berdasar kemampuan, dalam perkara *a quo* oleh karena Pembanding telah dibebani membayar biaya Penghidupan mantan isteri dan anak, maka membebani Pembanding untuk membayar mut'ah sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) adalah terlalu besar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mengubah nafkah mut'ah menjadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sebagai mana telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Ad.2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang memerintahkan Pembanding untuk menyerahkan 1/3 dari Penghasil Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi bahwa pertimbangan tersebut sangat kabur karena kesepakatan dan aturan tersebut merupakan murni aturan administrasi sebagai Aparatur Negeri Sipil, sedangkan dalam perkara *a quo* termasuk ke acara Pengadilan Agama, maka dari pada itu pertimbangan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena keharusan Pembanding menyerahkan 1/3 gaji/penghasilan adalah berdasar kepada kesepakatan/pernyataan Pembanding sesuai bukti T.6 dan kesepakatan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan aturan Administrasi Kepegawaian, oleh karena kesepakatan yang dibuat para pihak bersifat mengikat dan dalam kaidah hukum Islam, bahwa *Almuslimuuna Alaa Syuruutihim*, artinya bagi kaum muslimin perjanjian atau kesepakatan itu bersifat mengikat bagi yang membuatnya, dan dalam kaedah lain berbunyi; *As-sulhu jaijun illa sulhan harrama halaalan au hallala haraman*, yang maksudnya perdamaian itu sangat dianjurkan selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat, bahwa putusan Majelis

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Serang dalam rekonvensi dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang intinya antara Pembanding dan Terbanding sepakat bercerai namun terhadap akibat perceraian tetap berpedoman kepada aturan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan mohon dikuatkan;

Menimbang bahwa tentang kewajiban Pembanding terhadap Terbanding akibat perceraian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Serang dengan tambahan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memberikan perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Perempuan Paska Perceraian khususnya hak untuk menerima nafkah iddah dan mut'ah maka Pembanding dihukum segera membayar nafkah iddah dan mutah tersebut sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1651/Pdt.G/2024/PA.Srg tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* telah tepat dan benar namun harus diperbaiki mengenai jumlah mut'ah dan memperbaiki formatnya dalam menjatuhkan putusan ini yang amar selengkapya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Srg. tanggal 29 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* dengan perbaikan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXX **bin** XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXX **binti** XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.2. Memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Aidan Razana Irbar lahir di Samarinda, tanggal 12 Maret 2018, minimal sejumlah Rp3.823.000 (tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya melalui Termohon Konvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah dengan penambahan tiap tahun sebesar 10%;
5. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama XXXXX lahir di Samarinda, tanggal 12 Maret

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi 1/3 dari Penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.823.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh kami XXXX sebagai Ketua Majelis, XXXX dan XXXXX. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXX, dan disampaikan kepada para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXX

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXX

Panitera Pengganti

XXXXXX

Perincian Biaya Perkara:

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pemberkasan : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)